

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 1 dikatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Desa yang baik adalah desa yang dimana pemerintah desanya memiliki tujuan utama yaitu untuk menyejahterakan masyarakat. Pemerintah desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam kemajuan negara. Dimana kesejahteraan masyarakat dapat terjadi jika perangkat pemerintah desa dapat menjadikan desa yang lebih maju dan produktif. Kemajuan desa dapat memberikan dampak positif untuk perkembangan pemerintah pusat dan akan berakhir dengan perkembangan di sebuah negara. Hal yang paling utama dari urusan pemerintah desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dipercayakan pengaturannya kepada desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah di luar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan terkait penggunaan keuangan desa serta melaporkannya kepada

pemerintah daerah setiap satu semester sekali. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan untuk warga desa yang dapat diinformasikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) setiap tahun. Adapun kegiatan dalam tata kelola keuangan desa yang telah ditentukan oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimulai dari merencanakan, menganggarkan, melakukan penatausahaan, melaporkan, mempertanggungjawabkan serta mengawasi keuangan desa.

Alokasi dana desa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu daerah pedesaan agar lebih mandiri dalam pembangunan, baik fisik maupun pemberdayaan masyarakatnya. Pemerintahan kabupaten/kota menerima dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai satu sumber keuangan yang nantinya akan disalurkan untuk setiap desa yang pembagiannya secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Kemudian, penyaluran anggaran alokasi dana desa tersebut digunakan sebagai penunjang otonomi daerah/desa guna mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan serta pembangunan di tingkat desa (Aryanti & Guspendri, 2022). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 mengatakan bahwa Alokasi dana desa yang disalurkan pada pemerintah desa merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Nurfitri & Ratnawati, 2023).

Efektivitas berarti efektif yang artinya tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas itu sendiri berkaitan dengan hubungan antara hasil yang

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya akan dicapai. Efektivitas dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi (Nirwana & Muslimin, 2023). Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa, yakni: 1. pencapaian tujuan, bahwa pengelolaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai. (2) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (3) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (4) hasil sesuai harapan masyarakat. (Aryanti & Guspendri, 2022).

Efektivitas pengelolaan dana desa akan terjadi bila didasarkan pada *Good Public Governance* (GPG). Menurut Komite Kebijakan *Governance* tahun 2008 *Good Public Governance* adalah sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. Mardiasmo (2004) menyatakan, efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. *Good Governance* menurut Muindro (2013;121) dalam bukunya tentang Akuntansi Sektor Publik menyatakan *good governance* memiliki tiga pilar utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Akuntabilitas menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa akuntabilitas berarti segala kegiatan pemerintahan desa dan hasil akhir kegiatan pemerintahan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa

sesuai dengan ketentuan UU. Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan serta menjembati kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heintman, 2000). Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa secara efisien dan efektif. Ketika ada akuntabilitas yang kuat, pemerintah desa harus mengelola dana desa dengan mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan, serta memberikan laporan yang jelas tentang penggunaan dana tersebut. Hal ini membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dan korupsi ADD. Akuntabilitas bukan sekadar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (Aryanti & Guspendri, 2022).

Transparansi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memberikan informasi keuangan yang adil dan jujur kepada publik, mengakui bahwa publik berhak untuk mengetahui secara penuh dan terbuka atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintahan desa dan kepatuhannya terhadap PP. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Alokasi dana desa yang dilakukan secara terbuka dan transparan membantu masyarakat untuk memahami bagaimana dana tersebut digunakan. Informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai alokasi dana, proyek yang didanai, serta laporan keuangan dapat

membantu masyarakat memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien. Transparansi juga membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan korupsi (Shagita & Indriani, 2023).

Partisipasi masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 45 Tahun 2017 adalah keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan aspirasi, gagasan, dan kepentingan kedalam pengelolaan pemerintah daerah. Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah di lapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat. Alokasi dana desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan di desa mereka. Melalui proses partisipatif, masyarakat dapat berkontribusi dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa, mengusulkan proyek-proyek yang dianggap penting, serta mengawasi implementasi proyek-proyek tersebut. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal tercermin dalam kebijakan dan program pembangunan desa (Sriani, 2021).

Tabel 1.1
Daftar Rincian Dana Desa pada Kabupaten di Bali Tahun 2023
(Dalam Jutaan)

No.	Nama Kab/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar per Kab/Kota	Dana Desa Per Kab/Kota
1.	Badung	46	700,43	46,68
2.	Bangli	68	854,92	57,95
3.	Buleleng	129	1.376,18	127,73
4.	Gianyar	64	889,15	66,10
5.	Jembrana	41	704,28	41,30
6.	Karangasem	75	997,16	77,30
7.	Klungkung	53	773,33	46,17
8.	Tabanan	133	1.024,67	113,86
9.	Denpasar	27	1.030,74	33,04

Sumber : Portal TKDD, djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan rincian dana desa yang diterima setiap Kabupaten di Bali pada Tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kabupaten Buleleng mendapatkan Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 1.376,18 (jutaan) yang dimana adalah anggaran terbesar diantara Kabupaten yang lainnya pada Tahun 2023. Kabupaten Buleleng memiliki 9 Kecamatan dengan 129 desa, salah satu dari 9 Kecamatan itu ialah Kecamatan Busungbiu yang dimana Kecamatan ini hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat/daerah dan sedikit dari sektor pertanian masyarakat desanya. Dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di Buleleng, Kecamatan Busungbiu tidak memiliki tempat pariwisata yang berarti tidak memiliki tambahan pendapatan dari sektor tersebut.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Busungbiu menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan alokasi dana desa, yang tercermin dari keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan dan minimnya informasi yang dapat diakses masyarakat mengenai laporan tersebut. Situasi ini jelas berdampak negatif pada akuntabilitas dan transparansi, serta menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa.

Lebih lanjut, hasil survei langsung mengungkapkan bahwa banyak desa di Kecamatan Busungbiu, lebih dari 10 dari 15 desa, mengalami ketidakcukupan infrastruktur, yang menunjukkan bahwa realisasi program tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ironisnya, pada tahun 2023, Desa Sepang teridentifikasi sebagai salah satu desa terkumuh di Kabupaten Buleleng, dengan kondisi kumuh yang diukur berdasarkan tujuh indikator kritis: keberadaan bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran (NusaBali.com). Hal ini menandakan adanya kegagalan sistemik dalam pengelolaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menunjukkan perlunya evaluasi mendalam serta tindakan tegas untuk memperbaiki situasi ini. Secara keseluruhan, permasalahan ini jelas berdampak negatif terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, yang berpotensi menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Agency Theory berkaitan dengan variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari agent (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada principal (masyarakat desa). Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektivitas pengelolaan dana desa yang terjadi. Transparansi adalah suatu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa, semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung lebih efektif pengelolaan dana desa. Partisipasi Masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektivitas

pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan Teori Keagenan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian principal pada kinerja agent.

Dengan demikian alokasi dana desa yang didukung oleh praktik akuntabilitas yang baik, transparansi dalam penggunaan dana, dan partisipasi aktif masyarakat dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Busungbiu, Buleleng, Bali.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Sakdiyah dkk., 2023), (Aryanti & Guspendri, 2022), dan (Sriani, 2021) yang menyebutkan bahwa factor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian sebelumnya dapat dijadikan bahan acuan dan sumber referensi dalam melakukan sebuah penelitian, hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan pembandingan dan untuk memberikan inspirasi dengan topik yang hampir sama. Penelitian yang dilakukan oleh (Sriani, 2021) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Desa Se-kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung). Hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan, variabel Kepemimpinan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan Partisipasi Masyarakat juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Sakdiyah et al., 2023) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Keuangan Desa terhadap

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan variabel lainnya Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Siskeu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perbandingan dari penelitian terdahulu di atas yang dimana menunjukkan perbedaan hasil penelitian pada variabel Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga mengindikasikan *Research Gap*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Se-kecamatan Busungbiu”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan fenomena yang tertera dalam latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kemampuan kinerja aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya harus menunjukkan kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Namun pada beberapa desa di Kecamatan Busungbiu masih adanya ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana dan kurangnya transparansi.
2. Kurangnya informasi yang tersedia kepada masyarakat mengenai alokasi dana desa (ADD) dan penggunaannya yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

3. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa (ADD) yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Serta adanya kesenjangan pengetahuan antara pihak pengelola dana desa masyarakat dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam harapan dan realisasi program pembangunan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa se-kecamatan busungbiu, sehingga hasil yang akan diperoleh dari berpengaruhnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dapat menentukan efektifnya pengelolaan alokasi dana desa di setiap pemerintahan desa se-kecamatan busungbiu ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh positif akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa se-kecamatan busungbiu?
2. Apakah terdapat pengaruh positif transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa se-kecamatan busungbiu?
3. Apakah terdapat pengaruh positif keterlibatan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa se-kecamatan busungbiu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa se-kecamatan busungbiu.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa se-kecamatan busungbiu.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif keterlibatan partisipasi masyarakat terhadap efektivitasnya pengelolaan alokasi dana desa se-kecamatan busungbiu.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa se-kecamatan busungbiu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sehingga, dapat diharapkan memberikan informasi untuk meningkatkan kualitas dan efektif pengelolaan alokasi dana desa.

2. Praktis

- a) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa se-kecamatan busungbiu.

b) Bagi Lembaga Undiksha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya dibidang akuntansi pemerintahan serta perbandingan hasil penelitian lainnya. Kemudian bagi masyarakat umum diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan dalam memahami serta menyikapi permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Busungbiu

Khususnya semua pemerintah desa yang ada di kecamatan busungbiu diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi atau pertimbangan kerja dalam efektifnya pengelolaan alokasi dana desa atas akuntabilitas, transparansi dan keterlibatan partisipasi masyarakat.

